

# PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

Pendekatan Teoretis dan Praktis

Kata Pengantar:

**Dr. Fikri Sulaiman Ismail, Lc., M.A.**

Dinas Syariat Islam Aceh

Kata Sambutan:

**Prof. Dr. Saifullah Idris, M.A.**

Guru Besar Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh



Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

**PENGANTAR HUKUM**

# **Pidana Islam**

**Pendekatan Teoretis dan Praktis**

**Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.**  
**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**  
**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**



### *Penerbit KBM Indonesia*

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

# **PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM**

## **Pendekatan Teoretis dan Praktis**

---

*Copyright @2026 by* Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H., *dkk*

All rights reserved

### **KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA**

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

#### **Penulis**

Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

#### **Desain Sampul**

Aswan Kreatif

#### **Tata Letak**

Lailatul Nur Ula

#### **Editor Naskah**

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

#### **ISBN**

**978-634-278-185-2**

15,5 x 23 cm, xii + 277 halaman

Cetakan ke-1, Februari 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

#### **Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

#### **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

#### **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

#### **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

#### **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026035429, 4 Maret 2026

### Pencipta

Nama : Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H., Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. dkk

Alamat : Jalan Kelapa Lilin XI No-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Kewarganegaraan : Indonesia

### Pemegang Hak Cipta

Nama : Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H., Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. dkk

Alamat : Jalan Kelapa Lilin XI No-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM: Pendekatan Teoretis dan Praktis

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Maret 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001162243

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.  
NIP. 196912261994031001



#### Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

#### LAMPIRAN PENCIPTA

| No | Nama                                      | Alamat                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P.,<br>M.H. | Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua<br>Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara |
| 2  | Dr. Amsoni, S.H., M.H., S.M., M.M.        | Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang<br>Tajurhalang, Kab. Bogor                            |
| 3  | Meysita Arum Nugroho, S.H.,<br>M.Kn.      | Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang<br>Tajurhalang, Kab. Bogor                                      |

#### LAMPIRAN PEMEGANG

| No | Nama                                      | Alamat                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P.,<br>M.H. | Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua<br>Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara |
| 2  | Dr. Amsoni, S.H., M.H., S.M., M.M.        | Perumahan Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang<br>Tajurhalang, Kab. Bogor                            |
| 3  | Meysita Arum Nugroho, S.H.,<br>M.Kn.      | Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang<br>Tajurhalang, Kab. Bogor                                      |



#### Disclaimer:

1. Dalam hal penohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



---

## PRAKATA PENULIS

---

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ***Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis***. Buku ini disusun sebagai buku ajar yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai hukum pidana Islam (fiqh jinayah) secara sistematis, baik dari aspek teoretis maupun praktik penerapannya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian penting dari khazanah hukum Islam yang memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Pemahaman yang utuh terhadap asas, tujuan pemidanaan, serta klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa hukum dan studi keislaman. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan materi secara proporsional, tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik dan dinamika penerapan dalam konteks modern.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman akademik penulis dalam kegiatan pengajaran, dengan harapan dapat menjadi pegangan awal yang mudah dipahami bagi mahasiswa, sekaligus referensi dasar bagi pembaca yang ingin mengenal hukum pidana Islam secara objektif dan ilmiah. Penyajian materi diharapkan mampu mendorong pemahaman kritis dan komprehensif terhadap hukum pidana Islam dalam sistem hukum yang berkembang.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan pendidikan hukum di Indonesia.

Banda Aceh, Februari 2026

Penulis,  
**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**  
**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**

---

## KATA PENGANTAR

---

Dengan penuh apresiasi, saya menyambut terbitnya buku *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik yang penting dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip hukum pidana Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Melalui perpaduan antara kajian teoretis dan pendekatan praktis, buku ini memberikan pemahaman yang sistematis mengenai konsep, asas, dan penerapan hukum pidana Islam dalam dinamika masyarakat modern. Penyajiannya yang runtut dan argumentatif menjadikan buku ini relevan tidak hanya bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pemerhati hukum Islam.

Saya meyakini bahwa buku ini akan menjadi referensi awal yang berharga dalam studi hukum pidana Islam serta mampu mendorong diskursus akademik yang konstruktif dan berkelanjutan. Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia.

Banda Aceh, Februari 2026

**Dr. Fikri Sulaiman Ismail, L.c., M.A.**  
**Dinas Syariat Islam Aceh**



---

## KATA SAMBUTAN

---

Saya mengapresiasi upaya penulis dalam menyusun buku ***Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis*** merupakan karya akademik yang penting dalam memperkaya literatur hukum, khususnya kajian hukum pidana Islam. Penyajian materi yang memadukan landasan teoretis dengan pendekatan praktis menjadikan buku ini relevan sebagai buku ajar dan referensi awal bagi mahasiswa serta pembaca yang menaruh perhatian pada studi hukum Islam.

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik dan prinsip yang khas, sehingga diperlukan pemahaman yang objektif, sistematis, dan kontekstual. Buku ini berhasil menghadirkan pemahaman tersebut dengan bahasa yang akademik namun mudah dipahami, serta tetap terbuka terhadap dinamika penerapan hukum pidana Islam dalam perkembangan masyarakat modern.

Saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi, serta mendorong kajian hukum pidana Islam yang lebih komprehensif dan berimbang.

Banda Aceh, Februari 2026

**Prof. Dr. Saifullah Idris, M.A.**  
**Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



---

## DAFTAR ISI

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA PENULIS</b> | <b>I</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | <b>III</b> |
| <b>KATA SAMBUTAN</b>   | <b>V</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>      | <b>VII</b> |

### BAB I

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ONTOLOGI DAN FILOSOFI HUKUM PIDANA ISLAM</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Istilah Jinayah                     | 1        |
| 1.2 Kedudukan Hukum Pidana dalam Sistem Syariat Islam                  | 7        |
| 1.3 Karakteristik Khusus Hukum Pidana Islam: Integrasi Moral dan Hukum | 12       |
| 1.4 Tujuan Hukum Pidana Islam: Perlindungan Maqasid Al-Shari'ah        | 15       |

### BAB II

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM</b>                             | <b>21</b> |
| 2.1 Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai Sumber Primer                   | 21        |
| 2.2 Peran Ijtihad, Ijma, dan Qiyas dalam Pengembangan Hukum Jinayah | 25        |
| 2.3 Kedudukan Urf (Tradisi) dan Maslahah Mursalah                   | 30        |
| 2.4 Kodifikasi Hukum Pidana Islam dalam Sejarah Islam Klasik        | 31        |

### BAB III

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ASAS-ASAS UMUM HUKUM PIDANA ISLAM</b>                               | <b>37</b> |
| 3.1 Asas Legalitas (Nullum Delictum Sine Lege dalam Perspektif Syarak) | 37        |
| 3.2 Asas Larangan Berlaku Surut (Retroaktif)                           | 43        |
| 3.3 Asas Praduga Tak Bersalah dan Kepastian Hukum                      | 47        |

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.4 | Asas Teritorial dan Personal dalam Keberlakuan Hukum Jinayah | 52 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|

## **BAB IV**

### **TEORI JARIMAH: KONSEP TINDAK PIDANA DALAM**

|              |                                                             |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ISLAM</b> |                                                             | <b>57</b> |
| 4.1          | Definisi Jarimah dan Unsur-Unsur Pembentuknya               | 57        |
| 4.2          | Unsur Formil (Al-Rukn al-Shar'i): Ketentuan Teks Hukum      | 60        |
| 4.3          | Unsur Materiil (Al-Rukn al-Maddi): Perbuatan Melawan Hukum  | 63        |
| 4.4          | Unsur Moril (Al-Rukn al-Adabi): Niat dan Pertanggungjawaban | 66        |

## **BAB V**

### **KLASIFIKASI TINDAK PIDANA: HUDUD, QISAS-DIYAT, DAN**

|               |                                                                   |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TA'ZIR</b> |                                                                   | <b>71</b> |
| 5.1           | Dasar Filosofis Pembagian Jenis Tindak Pidana                     | 71        |
| 5.2           | Karakteristik Jarimah Hudud: Hak Allah dan Ketetapan Mutlak       | 74        |
| 5.3           | Karakteristik Jarimah Qisas-Diyat: Hak Manusia dan Keseimbangan   | 77        |
| 5.4           | Karakteristik Jarimah Ta'zir: Diskresi Penguasa dan Fleksibilitas | 80        |

## **BAB VI**

### **JARIMAH HUDUD (BAGIAN I): DELIK KESUSILAAN DAN**

|                      |                                                          |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MINUMAN KERAS</b> |                                                          | <b>83</b> |
| 6.1                  | Zina: Definisi, Unsur, dan Gradasi Hukuman               | 83        |
| 6.2                  | Qadzaf (Tuduhan Zina): Perlindungan terhadap Kehormatan  | 90        |
| 6.3                  | Syurb al-Khamr (Minuman Keras): Logika Perlindungan Akal | 97        |

## BAB VII

### JARIMAH HUDUD (BAGIAN II): DELIK HARTA DAN KEAMANAN NEGARA \_\_\_\_\_ 105

- 7.1 Sariqah (Pencurian): Definisi, Batasan Nishab, dan Hirz \_\_\_\_\_ 105
- 7.2 Hirabah (Perampokan/Terrorisme): Gangguan terhadap Ketertiban Umum \_\_\_\_\_ 111
- 7.3 Al-Baghyu (Pemberontakan): Politik Hukum dan Stabilitas Negara \_\_\_\_\_ 114
- 7.4 Riddah (Murtad): Diskursus Teologis dan Hukum \_\_\_\_\_ 117

## BAB VIII

### JARIMAH QISAS DAN DIYAT: TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA \_\_\_\_\_ 121

- 8.1 Pembunuhan Sengaja (Al-Qatl al-Amd) dan Konsekuensi Qisas \_\_\_\_\_ 121
- 8.2 Pembunuhan Serupa Sengaja dan Tidak Sengaja \_\_\_\_\_ 124
- 8.3 Konsep Diyat (Ganti Rugi): Standar Perhitungan dan Filosofi Rekonsiliasi \_\_\_\_\_ 127
- 8.4 Tindak Pidana terhadap Anggota Tubuh dan Luka-Luka \_\_\_\_\_ 132

## BAB IX

### JARIMAH TA'ZIR: DINAMIKA HUKUM DISKRESIONER \_\_\_\_\_ 137

- 9.1 Landasan Hukum dan Filosofi Ta'zir \_\_\_\_\_ 137
- 9.2 Jenis-Jenis Hukuman Ta'zir: Dari Peringatan hingga Pidana Mati \_\_\_\_\_ 140
- 9.3 Ta'zir atas Perbuatan Maksiat yang Tidak Memiliki Batasan Had \_\_\_\_\_ 144
- 9.4 Ta'zir untuk Kepentingan Ketertiban Umum (Siyasah Syar'iyah) \_\_\_\_\_ 147

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (AL-MAS'ULIYYAH AL-JINA'IYYAH) \_\_\_\_\_ 151

- 10.1 Syarat-Syarat Pembebanan Hukum (Taklif) \_\_\_\_\_ 151
- 10.2 Dasar-Dasar Pemaaf dan Pembenaar dalam Islam \_\_\_\_\_ 154

- 10.3 Pengaruh Gangguan Jiwa, Anak di Bawah Umur, dan Paksaan (Ikrah) \_\_\_\_\_ 157
- 10.4 Konsep Pembelaan Diri Terpaksa (Sy'a'nul Mukhtar) \_\_\_\_ 161

## **BAB XI**

### **TEORI PEMIDANAAN (AL-UQUBAH) \_\_\_\_\_ 167**

- 11.1 Tujuan Pidana: Pencegahan, Rehabilitasi, dan Edukasi \_\_\_\_\_ 167
- 11.2 Syarat-Syarat Eksekusi Hukuman dalam Islam \_\_\_\_\_ 173
- 11.3 Konsep Pengampunan (Al-Afwu) dan Perdamaian (Sulh) \_\_\_\_\_ 179
- 11.4 Penghapusan Hukuman: Taubat dan Kedaluwarsa \_\_\_\_ 183

## **BAB XII**

### **HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (NIZAM AL-QADA) \_\_\_\_\_ 187**

- 12.1 Kekuasaan Kehakiman dalam Islam \_\_\_\_\_ 187
- 12.2 Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Al-Adalah) \_\_\_\_\_ 190
- 12.3 Syarat dan Etika Hakim (Qadhi) \_\_\_\_\_ 193
- 12.4 Prosedur Penangkapan, Penahanan, dan Pemeriksaan \_ 197

## **BAB XIII**

### **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM \_\_\_\_ 203**

- 13.1 Syahadah (Persaksian): Kualifikasi dan Integritas Saksi \_\_\_\_\_ 203
- 13.2 Iqar (Pengakuan): Kekuatan dan Penarikan Kembali Pengakuan \_\_\_\_\_ 209
- 13.3 Al-Qarinah (Petunjuk) dan Sumpah (Yamin) \_\_\_\_\_ 213
- 13.4 Pemanfaatan Alat Bukti Kontemporer (Forensik dan Digital) dalam Perspektif Fikih \_\_\_\_\_ 216

## **BAB XIV**

### **IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DI NEGARA**

#### **MODERN \_\_\_\_\_ 221**

- 14.1 Praktik Hukum Jinayah di Berbagai Negara Muslim \_\_\_\_ 221
- 14.2 Studi Khusus: Implementasi Hukum Jinayah di Aceh (Qanun Jinayah) \_\_\_\_\_ 223
- 14.3 Sinkronisasi Hukum Pidana Islam dengan Hukum Nasional \_\_\_\_\_ 225

|      |                                                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 14.4 | Tantangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tekanan Internasional | 230 |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|

## **BAB XV**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>MASA DEPAN DAN REFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM</b> | <b>235</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

|      |                                                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1 | Dekonstruksi dan Reinterpretasi Hukum Jinayah Kontemporer              | 235 |
| 15.2 | Peran Teknologi dalam Pencegahan Jarimah                               | 240 |
| 15.3 | Menuju Kodifikasi Hukum Pidana Islam yang Humanis dan Responsif        | 244 |
| 15.4 | Relevansi Hukum Islam dalam Menjawab Kejahatan Siber dan Transnasional | 250 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>GLOSARIUM</b> | <b>255</b> |
|------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | <b>269</b> |
|-----------------------|------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>BIOGRAFI PENYUSUN</b> | <b>275</b> |
|--------------------------|------------|



# Bab 1

## ONTOLOGI DAN FILOSOFI HUKUM PIDANA ISLAM

### 1.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Istilah Jinayah

Secara ontologis, pemahaman terhadap Hukum Pidana Islam harus dimulai dari penelusuran etimologis dan terminologis terhadap istilah yang digunakan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam). Dalam literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer, istilah yang paling representatif untuk merujuk pada hukum pidana adalah *Jinayah*. Kata *Jinayah* berasal dari akar kata *jana-yajni-jinayatan*, yang secara harfiah berarti memetik buah dari pohonnya. Namun, dalam konteks semantik hukum, istilah ini mengalami perluasan makna yang berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan dosa. Penggunaan metafora "memetik" ini mengisyaratkan bahwa pelaku kejahatan seolah-olah "memetik" hasil yang buruk dari perbuatannya sendiri, yang kemudian berujung pada konsekuensi hukum atau sanksi.

Dalam terminologi hukum, *Jinayah* didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syarak (hukum Islam), baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, anggota tubuh, harta benda, kehormatan, atau hal-hal lain yang dilindungi oleh agama. Para ulama, seperti Imam Al-Mawardi, memberikan penekanan bahwa *Jinayah* adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir (Mawardi, 2019). Definisi ini

menunjukkan adanya korelasi mutlak antara perbuatan terlarang dengan sanksi yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi hukum Islam, istilah *Jinayah* sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah *Jarimah*, meskipun dalam beberapa konteks teknis, *Jinayah* lebih sering merujuk pada tindak pidana yang menyerang fisik (jiwa dan anggota badan), sedangkan *Jarimah* mencakup spektrum tindak pidana yang lebih luas.

Ruang lingkup Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah mencakup pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis sanksi, serta prosedur pembuktiannya. Berbeda dengan sistem hukum sekuler yang memisahkan secara tajam antara ranah privat dan publik, Hukum Pidana Islam memandang bahwa setiap tindak pidana mengandung dimensi pelanggaran terhadap "Hak Allah" (kepentingan umum/otoritas Tuhan) dan "Hak Manusia" (kepentingan individu). Oleh karena itu, ruang lingkup hukum ini tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup aspek pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial.

Hukum Pidana Islam bersifat komprehensif karena tidak hanya mengatur sanksi fisik, tetapi juga membangun landasan moral bagi masyarakat. Dalam konteks modern, kajian ontologis ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer, di mana hukum tidak boleh hanya sekadar teks yang kaku, melainkan harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang bersifat ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Penelusuran terhadap istilah *Jinayah* membawa kita pada pemahaman bahwa hukum pidana dalam Islam adalah bagian integral dari upaya manusia untuk menjaga harmoni kehidupan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.

Melanjutkan analisis mengenai ruang lingkup Hukum Pidana Islam, penting untuk mengidentifikasi klasifikasi besar yang menjadi pilar utama dalam disiplin ini, yaitu *Hudud*, *Qisas-Diyat*, dan *Ta'zir*. Ketiga klasifikasi ini mencerminkan spektrum perlindungan hukum

dalam Islam. *Hudud* merujuk pada tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara eksplisit dan kaku dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena dianggap melanggar kepentingan publik yang sangat mendasar (Hak Allah). Sementara itu, *Qisas* dan *Diyat* menitikberatkan pada perlindungan integritas fisik manusia, di mana hak korban atau ahli waris diberikan porsi yang besar untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Terakhir, *Ta'zir* memberikan ruang bagi pemegang otoritas politik atau hakim untuk menetapkan sanksi pada perbuatan-perbuatan yang tidak diatur secara spesifik dalam nas primer, namun merusak tatanan sosial.

Ruang lingkup ini juga mencakup unsur-unsur pembentuk tindak pidana yang dalam teori hukum pidana modern dikenal sebagai *actus reus* (perbuatan material) dan *mens rea* (niat jahat). Dalam Fikih Jinayah, unsur-unsur ini dipelajari dalam kerangka *Rukn al-Jarimah*. Kajian ini mencakup *Rukn Syar'i* (adanya dasar hukum yang melarang), *Rukn Maddi* (adanya perbuatan nyata yang dilakukan), dan *Rukn Adabi* (adanya kapasitas mental dan niat pelaku). Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga rukun ini sangat krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam sejak masa klasiknya telah memiliki sistem analisis hukum yang sangat sistematis dan logis, yang bahkan mendahului banyak konsep dalam hukum pidana Barat (Ali, 2020).

Selain itu, istilah *Jinayah* dalam konteks akademis kontemporer juga dipandang sebagai sistem keadilan yang responsif. Ruang lingkupnya kini diperluas untuk mencakup isu-isu baru seperti kejahatan korporasi, kejahatan siber, dan pelanggaran lingkungan hidup melalui mekanisme *Ta'zir*. Fleksibilitas dalam *Ta'zir* memungkinkan Hukum Pidana Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, mempelajari ruang lingkup *Jinayah* tidak boleh terjebak pada hafalan jenis-jenis hukuman fisik semata, melainkan harus mengeksplorasi filosofi di balik setiap kategori hukum tersebut.

Keunikan lain dari ruang lingkup Hukum Pidana Islam adalah adanya integrasi antara hukum materiel dan hukum formiel (acara). Prosedur pembuktian dalam Islam sangat ketat, terutama untuk kasus-kasus *Hudud*, yang menunjukkan bahwa tujuan utama hukum ini bukan semata-mata menghukum, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah yang dihukum. Secara epistemologis, ruang lingkup ini menempatkan perlindungan terhadap individu (*dharuriyyat al-khamsah*) sebagai orientasi tertinggi, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian *Maqasid al-Shari'ah*. Dengan demikian, *Jinayah* adalah sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketegasan sanksi dan keadilan prosedural.

Secara sosiologis, eksistensi istilah *Jinayah* dalam masyarakat Muslim mencerminkan identitas hukum yang mendalam. Hukum pidana bukan sekadar instrumen kontrol sosial oleh negara, melainkan manifestasi dari ketaatan religius. Perbedaan mendasar antara Hukum Pidana Islam dengan hukum positif sekuler terletak pada sumber legitimasinya. Jika hukum positif bersumber dari kehendak manusia (legislatif), maka *Jinayah* bersumber dari wahyu ilahi yang bersifat transendental. Namun, hal ini tidak berarti Hukum Pidana Islam bersifat statis. Dinamika pemikiran dalam *Jinayah* menunjukkan adanya ruang ijtihad yang luas, terutama dalam penentuan kualifikasi tindak pidana baru dan metode eksekusi hukuman di era modern (Hallaq, 2019).

Dalam mendalami istilah *Jinayah*, kita juga harus memperhatikan dimensi yuridis-normatifnya. Hukum ini mengatur hubungan antara individu dengan penciptanya, individu dengan sesamanya, dan individu dengan negara. Kedudukan sanksi dalam Islam berfungsi sebagai *zajir* (pencegah agar orang lain tidak melakukan hal serupa) dan *jawabir* (penebus dosa bagi si pelaku di akhirat). Konsep ganda ini memberikan motivasi internal bagi individu untuk menjauhi kejahatan, sebuah aspek yang seringkali hilang dalam sistem hukum sekuler yang hanya mengandalkan rasa takut pada sanksi fisik atau denda materiel.

Ruang lingkup *Jinayah* juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Meskipun seringkali mendapatkan kritik dari dunia Barat terkait jenis hukuman *Hudud*, Hukum Pidana Islam memiliki standar pembuktian yang sangat tinggi (*high burden of proof*) yang justru sangat melindungi hak-hak terdakwa. Sebagai contoh, dalam kasus zina, persyaratan empat saksi mata yang melihat secara langsung adalah batasan hukum yang hampir mustahil dipenuhi kecuali dalam kondisi terang-terangan yang merusak moralitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi *Jinayah* lebih bersifat preventif dan edukatif daripada sekadar punitif.

Lebih lanjut, ruang lingkup hukum pidana ini juga mencakup studi tentang pencegahan kejahatan (*preventive justice*). Islam menekankan bahwa hukuman hanyalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Sebelum sampai pada penjatuhan hukuman, sistem Islam terlebih dahulu menekankan pada perbaikan kondisi sosial, penguatan ekonomi, dan pendidikan moral. Logikanya sederhana: negara tidak berhak menghukum pencuri jika negara tersebut gagal menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyatnya yang miskin. Inilah yang disebut dengan keadilan distributif yang menjadi prasyarat bagi berlakunya keadilan pidana dalam Islam. Dengan demikian, istilah *Jinayah* dalam buku ini dipahami sebagai sebuah ekosistem keadilan yang menyeluruh, bukan sekadar daftar sanksi dan pelanggaran.

Evolusi istilah *Jinayah* dari masa klasik ke masa kontemporer menunjukkan adanya adaptasi yang signifikan terhadap struktur negara modern. Pada masa awal Islam, *Jinayah* dikelola melalui otoritas *Qadhi* (hakim) yang memiliki otonomi luas dalam menafsirkan nas. Namun, di era modern, banyak negara Muslim melakukan kodifikasi terhadap hukum *Jinayah* agar sesuai dengan prinsip *Rule of Law* dan kepastian hukum. Kodifikasi ini penting untuk menghindari subjektivitas hakim dan memastikan bahwa setiap warga negara mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan apa sanksinya. Pengantar Hukum Pidana Islam dalam buku ini akan mengeksplorasi bagaimana transisi dari hukum yang

tidak terkodifikasi menjadi undang-undang modern (seperti Qanun di Aceh atau Hukum Jinayah di beberapa negara Timur Tengah) tetap mempertahankan esensi syariatnya.

Secara teoritis, ruang lingkup *Jinayah* juga beririsan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy* atau *siyasah syar'iyah*). Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan tambahan yang dianggap perlu untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini mencakup regulasi lalu lintas, peraturan administrasi, hingga penanganan kejahatan transnasional. Keberadaan *siyasah syar'iyah* menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam memiliki fleksibilitas administratif yang tinggi. Otoritas penguasa dalam menentukan jenis sanksi *Ta'zir* adalah bukti bahwa Islam mengakui perubahan ruang dan waktu sebagai variabel dalam penegakan hukum (Zaidan, 2020).

Kajian terhadap istilah dan ruang lingkup ini memberikan fondasi bagi kita untuk memahami bahwa Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum yang "hidup". Ia bukan sekadar artefak sejarah yang kaku, melainkan teori hukum yang mampu berdialog dengan tantangan global seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan gender. Penekanan pada perlindungan martabat manusia (*karamah al-insan*) menjadi benang merah yang menyatukan seluruh aspek dalam ruang lingkup *Jinayah*. Melalui pendekatan yang sistematis, buku ini akan membuktikan bahwa *Jinayah* bukan tentang kekejaman, melainkan tentang ketertiban, keamanan, dan keadilan yang bermartabat.

Sebagai penutup bagian 1.1 ini, dapat disimpulkan bahwa ontologi Hukum Pidana Islam berakar pada pengabdian kepada Allah melalui perlindungan terhadap sesama manusia. Pemahaman istilah *Jinayah* yang tepat akan menghindarkan kita dari salah paham terhadap sanksi-sanksi Islam yang sering dianggap ekstrem oleh pengamat luar. Dengan melihatnya secara utuh sebagai bagian dari sistem syariat, kita akan menemukan bahwa setiap aturan pidana dalam Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara luas, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

---

## 1.2 Kedudukan Hukum Pidana dalam Sistem Syariat Islam

---

Untuk memahami kedudukan hukum pidana dalam sistem syariat Islam, kita harus melihat struktur syariat secara makro. Syariat Islam secara garis besar terbagi ke dalam tiga pilar utama: Aqidah (keyakinan), Akhlak (moralitas), dan Fikih (hukum praktis). Fikih sendiri kemudian dibagi lagi menjadi ibadah (hubungan dengan Tuhan) dan muamalah (hubungan antarmanusia dalam arti luas). Hukum pidana atau *Jinayah* berada di bawah payung muamalah, namun ia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hukum perdata atau hukum keluarga. Kedudukan *Jinayah* dalam syariat adalah sebagai instrumen pelindung (*guardian*) bagi seluruh aturan syariat lainnya. Tanpa adanya hukum pidana, aturan-aturan tentang ibadah, muamalah, dan perlindungan hak milik akan menjadi sekadar imbauan moral tanpa daya paksa.

Dalam hirarki hukum Islam, *Jinayah* berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir. Jika edukasi moral dan kesadaran agama gagal mencegah seseorang melakukan pelanggaran, maka hukum pidanalah yang akan melakukan intervensi. Oleh karena itu, kedudukannya sangat strategis dalam menjamin keberlangsungan tatanan sosial yang islami. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai jika nyawa, harta, dan kehormatan manusia tidak dilindungi oleh sanksi yang tegas. Dalam konteks ini, *Jinayah* bukan merupakan entitas yang terpisah dari ibadah; melaksanakan hukum pidana yang adil adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT (Nyazee, 2021).

Kedudukan hukum pidana Islam juga dapat dilihat dari perspektif kedaulatan. Dalam hukum pidana Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah (*Hakimiyyah Allah*). Hal ini berbeda dengan sistem hukum positif di mana kedaulatan berada di tangan rakyat atau negara. Perbedaan sumber kedaulatan ini berimplikasi pada sifat hukumnya: hukum pidana Islam memiliki dimensi kesucian

(*sacredness*) yang membuat penegakannya menjadi kewajiban religius bagi penguasa dan masyarakat. Namun, Islam juga memberikan porsi kepada manusia (melalui negara) untuk mengelola teknis penegakan hukum tersebut melalui prinsip *Siyasah*. Jadi, kedudukan *Jinayah* adalah perpaduan antara kehendak Ilahi dan ijtihad manusia dalam mengelola urusan duniawi.

Lebih jauh, hukum pidana Islam menempati posisi sentral dalam menjaga stabilitas negara. Dalam pemikiran politik Islam klasik, salah satu tugas utama seorang pemimpin (*Imam/Khalifah*) adalah menunaikan *iqamat al-hudud* (menegakkan hukum Allah). Kegagalan dalam menegakkan hukum pidana dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Namun, penegakan ini harus dilakukan dalam kerangka keadilan yang ketat, bukan sebagai alat penindasan politik. Dengan demikian, kedudukan hukum pidana dalam syariat adalah sebagai penyeimbang antara hak individu dan kewajiban sosial, serta antara otoritas negara dan batasan-batasan syariah yang tidak boleh dilampaui.

Analisis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum pidana dalam syariat Islam mengarah pada teori kontrak sosial dalam perspektif Islam. Berbeda dengan teori Thomas Hobbes atau John Locke, kontrak sosial dalam Islam melibatkan tiga pihak: Allah, individu, dan masyarakat/negara. Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga agar masing-masing pihak tetap berada pada jalur kesepakatan tersebut. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak hanya merugikan orang lain (individu) atau mengganggu ketertiban (masyarakat), tetapi ia juga melanggar "perjanjian" dengan Allah. Oleh karena itu, sanksi dalam *Jinayah* seringkali dipandang sebagai bentuk penyucian (*tathir*) bagi pelaku, sehingga kedudukannya dalam syariat memiliki nilai teologis yang kuat selain nilai yuridis.

Dalam sistem hukum Islam, *Jinayah* juga berperan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan syariat di ranah publik. Sebagai contoh, kewajiban zakat atau larangan riba mungkin akan diabaikan jika

tidak ada sanksi *Ta'zir* yang mengaturnya secara pidana bagi para pelanggar. Di sini kita melihat bahwa hukum pidana adalah "otot" dari sistem hukum Islam. Tanpanya, hukum Islam akan kehilangan sifat imperatifnya. Kedudukan ini menuntut agar para pelaksana hukum pidana memiliki integritas moral yang tinggi, karena mereka tidak hanya mewakili negara, tetapi juga menjalankan mandat dari Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi.

Penting juga untuk menyoroti kedudukan hukum pidana dalam hubungannya dengan hak asasi manusia dalam syariat. Islam menempatkan lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khams*) sebagai objek utama yang harus dilindungi oleh hukum pidana: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh struktur hukum *Jinayah* dibangun di atas fondasi perlindungan kelima aspek ini. Kedudukan *Jinayah* dalam syariat adalah sebagai sarana untuk memastikan bahwa kelima hak dasar manusia tersebut tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan kata lain, hukum pidana Islam adalah hukum yang berorientasi pada korban dan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (Kamali, 2019).

Secara sistematis, kedudukan hukum pidana dalam syariat juga memberikan warna pada sistem peradilan Islam. Hakim dalam perkara jinayah tidak hanya bertindak sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik. Hal ini terlihat dari adanya lembaga *Hisbah* dalam sejarah Islam, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana ringan dan pelanggaran ketertiban umum. Integrasi antara fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat luas, mencakup aspek preventif dan represif secara bersamaan. Pendekatan holistik inilah yang membuat hukum pidana Islam tetap relevan sebagai sebuah sistem hukum yang mandiri.

Kedudukan hukum pidana Islam juga berkaitan erat dengan integrasi antara hukum materiel, hukum perdata, dan hukum administrasi dalam kerangka syariat. Dalam banyak kasus, batas antara perkara pidana dan perdata dalam Islam seringkali bersifat

cair. Contoh nyata adalah dalam kasus *Qisas* (pembunuhan atau penganiayaan). Meskipun perbuatannya adalah tindak pidana berat, penyelesaiannya sangat bergantung pada kehendak korban atau keluarga korban melalui pemaafan atau pembayaran *Diyat* (ganti rugi). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana dalam syariat tidak bersifat kaku-negara (*state-centric*), melainkan lebih mengutamakan restorasi hubungan antarmanusia. Ini adalah konsep keadilan restoratif yang telah dipraktikkan Islam selama berabad-abad sebelum populer dalam hukum modern.

Dalam struktur pemerintahan Islam, hukum pidana menempati posisi sebagai instrumen kedaulatan hukum (*Supremacy of Law*). Tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang kebal terhadap hukum *Jinayah*. Sejarah mencatat banyak khalifah yang bersedia tunduk pada keputusan hakim dalam perkara yang melibatkan rakyat biasa. Kedudukan ini mempertegas bahwa hukum pidana dalam syariat bertujuan untuk menghapuskan tirani dan memastikan bahwa keadilan adalah milik semua orang. Prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) adalah nilai ontologis yang ditanamkan dalam sistem pidana Islam sejak awal kemunculannya.

Selain itu, kedudukan hukum pidana Islam dalam sistem syariat memberikan legitimasi bagi pemberlakuan hukum Islam di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Bagi umat Islam, menjalankan hukum pidana Islam bukan sekadar pilihan politik, melainkan tuntutan keimanan. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai gerakan kodifikasi hukum Islam di berbagai belahan dunia modern. Namun, tantangan muncul ketika hukum pidana Islam harus berhadapan dengan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Dalam posisi ini, kedudukan hukum pidana Islam menjadi objek kajian dinamis mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat disinkronkan dengan hukum positif tanpa kehilangan esensi keadilannya.

Kesimpulannya, kedudukan hukum pidana dalam syariat Islam adalah sebagai penjaga gawang (*guardian*) bagi nilai-nilai

kemanusiaan dan ketuhanan. Ia menempati posisi yang sangat vital karena keberadaannya menentukan efektivitas dari seluruh bagian syariat lainnya. Hukum pidana Islam memberikan kerangka bagi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dengan memahami kedudukannya yang komprehensif ini, pembaca akan menyadari bahwa *Jinayah* adalah instrumen yang mulia untuk melindungi martabat manusia, dan bukan sekadar kumpulan aturan tentang hukuman fisik. Kedudukan ini mempertegas bahwa Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar pada harmoni kehidupan sosial melalui penegakan hukum yang tegas namun tetap berperi kemanusiaan.

Melanjutkan bahasan mengenai kedudukan strategis Hukum Pidana Islam, penting untuk mengamati bagaimana ia berfungsi dalam konteks pembangunan peradaban. Dalam perspektif sejarah, peradaban Islam mencapai puncaknya ketika sistem hukum jinayahnya ditegakkan dengan konsisten dan adil. Kedudukan hukum pidana di sini bertindak sebagai katalisator keamanan publik yang memungkinkan perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkembang pesat. Keamanan harta dan jiwa yang dijamin oleh hukum *Jinayah* memberikan rasa aman bagi warga negara untuk beraktivitas tanpa ketakutan. Oleh karena itu, hukum pidana dalam syariat bukan hanya urusan penjara dan algojo, melainkan urusan fondasi stabilitas peradaban.

Dalam tataran teoretis kontemporer, kedudukan hukum pidana Islam seringkali didiskusikan dalam kerangka *legal pluralism*. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, hukum pidana Islam sering kali berinteraksi dengan hukum adat dan hukum nasional warisan kolonial. Kedudukan hukum pidana Islam dalam konstelasi ini sering kali menjadi sumber nilai moral bagi pembaruan hukum nasional. Banyak prinsip hukum pidana Islam, seperti konsep pemaafan dalam pembunuhan, mulai diadopsi dalam sistem hukum modern sebagai bagian dari tren keadilan restoratif global. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana Islam melampaui batas-batas komunitas Muslim dan memberikan kontribusi pada evolusi pemikiran hukum dunia (Baderin, 2021).

Aspek lain dari kedudukan hukum pidana dalam syariat adalah perannya sebagai pengendali diskresi penguasa. Walaupun Islam memberikan kewenangan sanksi *Ta'zir* kepada pemerintah, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas. Penguasa tidak boleh menciptakan hukuman yang melampaui batas kewajaran atau melanggar hak-hak dasar manusia yang telah dijamin oleh teks suci. Dengan demikian, kedudukan hukum pidana Islam adalah sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi absolutisme, melainkan tetap tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi (*Higher Law*).

Terakhir, kedudukan hukum pidana dalam sistem syariat juga berfungsi sebagai cermin identitas moral masyarakat. Efektivitas penegakan hukum pidana dalam Islam sangat bergantung pada dukungan moral masyarakat. Tanpa adanya budaya malu dan kesadaran akan dosa, hukum pidana hanya akan menjadi instrumen paksaan yang kering. Oleh karena itu, dalam sistem syariat, penegakan hukum pidana selalu berjalan beriringan dengan pendidikan agama dan penguatan basis sosial. Kedudukan integratif ini menjadikan Hukum Pidana Islam unik, karena ia tidak bekerja di ruang hampa, melainkan di dalam jantung kehidupan spiritual dan sosial umat manusia.

---

### **1.3 Karakteristik Khusus Hukum Pidana Islam: Integrasi Moral dan Hukum**

---

Karakteristik yang paling mencolok dan mendasar dari Hukum Pidana Islam adalah integrasi yang tak terpisahkan antara hukum dan moralitas. Dalam sistem hukum Barat modern, sering kali terdapat pemisahan tegas antara wilayah hukum (apa yang legal) dan wilayah moral (apa yang baik). Namun, dalam Islam, kedua wilayah ini merupakan satu kesatuan yang koheren. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam pasti memiliki dimensi imoralitas menurut pandangan syariat. Tidak ada tindak pidana yang hanya bersifat administratif tanpa dasar nilai moral. Sebagai contoh, larangan minuman keras atau judi bukan

hanya karena mengganggu ketertiban, tetapi karena perbuatan tersebut merusak akal dan integritas moral individu (Auda, 2022).

Karakteristik integratif ini berimplikasi pada tujuan penegakan hukumnya. Sanksi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera secara fisik, tetapi juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran moral pelaku. Inilah mengapa dalam proses peradilan Islam, tobat sering kali menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian ampunan atau pengurangan hukuman, terutama dalam kategori *Ta'zir*. Integrasi moral dan hukum ini menjadikan Hukum Pidana Islam memiliki daya ikat yang lebih kuat di dalam jiwa penganutnya dibandingkan hukum sekuler yang hanya bersifat eksternal. Seseorang menjauhi kejahatan bukan hanya karena takut pada polisi, tetapi karena rasa takut kepada Allah dan keinginan untuk menjaga kebersihan jiwanya.

Selain itu, karakteristik integrasi ini tercermin dalam penggunaan istilah-istilah hukum yang sarat dengan beban moral. Kata *Maksiat* seringkali digunakan sebagai sinonim dari pelanggaran hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum pidana dipandang sebagai pembangkangan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Namun, integrasi ini tidak membuat Hukum Pidana Islam menjadi tidak logis atau semata-mata bersifat dogmatis. Sebaliknya, nilai-nilai moral tersebut diterjemahkan ke dalam struktur hukum yang sangat rasional, di mana setiap larangan selalu dikaitkan dengan upaya perlindungan kemaslahatan nyata di dunia (*Maslahah Mursalah*). Karakteristik ini membuat Hukum Pidana Islam bersifat manusiawi sekaligus ilahi.

Integrasi moral dan hukum juga terlihat dalam kualifikasi saksi dan hakim. Dalam hukum pidana Islam, seorang saksi atau hakim tidak hanya dituntut memiliki kecakapan intelektual dan hukum, tetapi juga harus memenuhi kriteria *Adalah* (integritas moral). Seseorang yang dikenal sebagai pembohong atau sering melakukan dosa besar secara terang-terangan tidak akan diterima kesaksiannya dalam perkara pidana tertentu. Hal ini membuktikan bahwa moralitas bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat formal dalam

penegakan hukum. Dengan standar moral yang tinggi ini, risiko terjadinya salah tangkap atau kesaksian palsu dapat diminimalisir secara signifikan.

Karakteristik khusus berikutnya adalah dualitas sanksi, yakni sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi. Inilah yang membedakan secara tajam Hukum Pidana Islam dengan sistem hukum mana pun di dunia. Seorang pelaku kejahatan dalam Islam menyadari bahwa meskipun ia berhasil meloloskan diri dari hukuman di dunia karena kurangnya bukti atau kepandaian pengacaranya, ia tetap akan menghadapi pengadilan Allah di akhirat. Sebaliknya, pelaksanaan hukuman di dunia yang diterima dengan ikhlas dan disertai tobat dipandang sebagai bentuk penebus dosa (*kaffarah*), sehingga pelakunya tidak akan dihukum lagi di akhirat. Karakteristik ini memberikan dimensi transendental yang luar biasa bagi penegakan hukum, di mana keadilan dipandang sebagai proses yang melampaui batas waktu kehidupan dunia.

Selanjutnya, Hukum Pidana Islam memiliki karakteristik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam kasus *Hudud*, kepentingan umum didahulukan karena pelanggarannya dianggap merusak tatanan dasar agama dan negara. Namun, dalam kasus *Qisas*, hak individu korban diberikan kedaulatan penuh untuk memutuskan apakah hukuman mati akan dilaksanakan atau diganti dengan pemberian maaf. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganut sistem pembedaan yang haus darah, melainkan sistem yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi perdamaian dan rekonsiliasi jika memungkinkan. Keseimbangan ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang proporsional dalam syariat.

Karakteristik lain yang sangat relevan dengan dunia modern adalah prinsip universalitas yang dipadukan dengan lokalitas. Meskipun prinsip-prinsip utama *Jinayah* bersifat tetap karena bersumber dari nas, implementasinya dalam ranah *Ta'zir* sangat menghargai kearifan lokal dan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan setiap negara atau masyarakat Muslim untuk merumuskan undang-

undang pidana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Karakteristik ini membuktikan bahwa Hukum Pidana Islam adalah sistem yang dinamis dan adaptif, mampu merespons berbagai bentuk kejahatan baru di era globalisasi ini tanpa kehilangan jati dirinya.

Sebagai penutup bagian ini, integrasi moral dan hukum dalam karakteristik Hukum Pidana Islam menciptakan sebuah sistem yang berwajah ganda: tegas dalam menjaga prinsip, namun lembut dalam menawarkan pintu tobat dan perdamaian. Karakteristik ini menjadikan *Jinayah* sebagai model hukum yang sangat holistik, yang tidak hanya mengurus perilaku lahiriah manusia, tetapi juga menyentuh kedalaman nurani. Melalui pemahaman terhadap karakteristik khusus ini, kita dapat melihat bahwa keunikan Hukum Pidana Islam terletak pada kemampuannya untuk menyatukan dimensi langit dan bumi dalam satu tarikan napas penegakan keadilan.

---

#### **1.4 Tujuan Hukum Pidana Islam: Perlindungan Maqasid al-Shari'ah**

---

Tujuan filosofis dari keberadaan Hukum Pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep *Maqasid al-Shari'ah*, yang secara harfiah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam diskursus ushul fikih, para ulama menyepakati bahwa hukum tidak diturunkan sebagai beban tanpa alasan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat. Perlindungan terhadap *Maqasid al-Shari'ah* dalam konteks pidana berfungsi sebagai parameter keadilan. Jika sebuah hukuman tidak lagi mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan, maka secara filosofis hukuman tersebut kehilangan esensi syariatnya. Hal ini menegaskan bahwa Hukum Pidana Islam bersifat teleologis, yakni berorientasi pada tujuan akhir berupa ketertiban sosial dan kesejahteraan spiritual.

Pilar utama dari *Maqasid al-Shari'ah* terdiri dari lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*. Unsur pertama adalah perlindungan terhadap agama (*Hifz ad-Din*). Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan ini diwujudkan melalui sanksi terhadap perbuatan yang mengancam eksistensi dan kesucian keyakinan beragama, seperti penodaan agama atau murtad yang dibarengi dengan makar terhadap stabilitas negara. Penting untuk dipahami bahwa perlindungan agama di sini bukan sekadar melindungi institusi agama, melainkan menjamin hak individu untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa gangguan. Hukum pidana berfungsi sebagai tameng agar nilai-nilai transendental yang menjadi fondasi moral masyarakat tidak dirusak oleh tindakan-tindakan anarkis.

Integrasi antara sanksi pidana dan perlindungan agama menunjukkan bahwa dalam Islam, kestabilan batin masyarakat adalah aset publik yang setara dengan keamanan fisik. Para ahli hukum seperti Jasser Auda (2021) menekankan bahwa di era kontemporer, perlindungan agama juga mencakup jaminan atas kebebasan beragama dan penghormatan terhadap pluralitas, sejauh hal tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain. Dengan demikian, sanksi pidana yang berkaitan dengan agama harus dipahami sebagai upaya menjaga kohesi sosial yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Hal ini memberikan dasar bagi negara untuk melakukan intervensi hukum terhadap setiap bentuk radikalisme atau ekstremisme yang mengatasnamakan agama namun justru merusak esensi kedamaian syariat itu sendiri.

Ontologi perlindungan agama dalam *Jinayah* juga mencerminkan bahwa negara bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan beragama yang sehat. Sanksi pidana hanyalah instrumen terakhir ketika upaya-upaya persuasif dan edukatif gagal mempertahankan integritas nilai keagamaan. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, prinsip *Hifz ad-Din* memberikan inspirasi bagi perlindungan hukum terhadap pemeluk agama manapun dari tindakan diskriminatif atau kekerasan yang bermotif kebencian agama. Dengan demikian, tujuan hukum pidana

Islam dalam aspek ini adalah untuk memastikan bahwa spiritualitas manusia dapat tumbuh subur dalam lingkungan yang aman dan tertib.

Unsur kedua dari *Maqasid al-Shari'ah* adalah perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*). Ini adalah fondasi dari seluruh hukum tentang pembunuhan dan penganiayaan dalam Islam. Prinsipnya sangat tegas: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." Perlindungan jiwa dalam Hukum Pidana Islam diwujudkan melalui institusi *Qisas*. Meskipun sering dipandang keras, filosofi *Qisas* justru berakar pada penghormatan terhadap kehidupan. Adanya ancaman hukuman mati bagi pembunuh dimaksudkan untuk menghentikan siklus balas dendam yang lazim terjadi pada masyarakat pra-Islam dan memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang meremehkan nyawa manusia.

Namun, perlindungan jiwa tidak berhenti pada hukuman fisik bagi pelaku. Islam membuka pintu *Diyat* (ganti rugi) dan pemaafan sebagai bentuk rekonsiliasi yang lebih humanis. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menghilangkan nyawa pelaku, tetapi untuk memulihkan hak korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam perspektif kontemporer, *Hifz an-Nafs* dapat diperluas mencakup perlindungan terhadap kesehatan publik, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Setiap tindakan yang secara sistemik mengancam nyawa manusia, seperti korupsi alat kesehatan atau perusakan hutan yang memicu bencana, secara filosofis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa yang wajib diancam dengan sanksi *Ta'zir* yang berat (Salim, 2020).

Unsur ketiga adalah perlindungan terhadap akal (*Hifz al-Aql*). Akal dipandang sebagai anugerah terbesar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, segala hal yang dapat merusak fungsi akal, seperti konsumsi minuman keras (*khamr*) dan narkoba, dilarang secara mutlak. Sanksi pidana bagi pengonsumsi

minuman keras dalam hukum *Hudud* bertujuan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk rasional. Kehilangan akal akibat zat adiktif seringkali menjadi pintu masuk bagi kejahatan lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan zat bukan sekadar masalah moralitas pribadi, melainkan masalah keamanan kolektif.

Dalam dinamika hukum modern, perlindungan akal juga mencakup perlindungan dari "polusi informasi" dan manipulasi psikologis. Penyesatan informasi atau *hoax* yang memicu kerusuhan massa dapat dipandang sebagai serangan terhadap akal sehat kolektif masyarakat. Hukum pidana Islam melalui mekanisme diskresionernya dapat menciptakan aturan yang melindungi masyarakat dari degradasi intelektual. Perlindungan akal memastikan bahwa partisipasi publik dalam kehidupan bernegara didasarkan pada kesadaran yang jernih, bukan pada dorongan insting atau pengaruh zat berbahaya. Inilah bukti bahwa *Maqasid al-Shari'ah* memberikan panduan yang sangat futuristik dalam menyusun kebijakan kriminal yang komprehensif.

Unsur keempat dari *Maqasid al-Shari'ah* adalah perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan (*Hifz an-Nasl*). Hukum Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap integritas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Perlindungan ini diimplementasikan melalui sanksi terhadap zina dan *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti). Filosofinya adalah untuk memastikan kejelasan silsilah keluarga, melindungi hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, serta menjaga martabat wanita dari pelecehan. Tanpa kepastian keturunan, struktur sosial akan runtuh dan hak-hak perdata seperti waris akan menjadi kacau. Sanksi yang berat dalam delik kesusilaan bertujuan sebagai preventif agar batas-batas privasi dan kesucian hubungan manusia tidak dilanggar secara demonstratif di ruang publik.

Dalam konteks hukum kontemporer, perlindungan keturunan dapat dikembangkan untuk mencakup perlindungan anak dari eksploitasi

seksual, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip *Hifz an-Nasl* menuntut negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi masa depan generasi muda. Pendekatan ini selaras dengan konvensi hak asasi anak internasional, di mana kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, hukum pidana Islam dalam aspek ini berperan sebagai penjaga moralitas publik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus peradaban (Auda, 2021).

Unsur kelima adalah perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*). Harta dipandang sebagai sarana penunjang kehidupan yang harus didapatkan dan dikelola secara sah. Hukum *Hudud* terhadap pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hirabah*) merupakan manifestasi dari perlindungan ini. Sanksi tegas dikenakan untuk menjamin bahwa hak milik seseorang tidak boleh diambil secara paksa atau dengan cara yang tidak benar. Namun, sebagaimana dalam perlindungan lainnya, syarat-syarat penjatuhan hukuman sangat ketat, seperti adanya batas minimal harta (*nishab*) dan ketiadaan unsur darurat (seperti kelaparan). Ini menunjukkan bahwa perlindungan harta selalu berkaitan erat dengan keadilan ekonomi yang disediakan oleh negara.

Secara luas, perlindungan harta dalam era digital mencakup perlindungan terhadap data pribadi, kekayaan intelektual, dan keamanan transaksi keuangan. Kejahatan kerah putih seperti korupsi dan pencucian uang adalah bentuk modern dari pelanggaran terhadap *Hifz al-Mal* dalam skala makro yang merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, kebijakan pidana Islam modern harus mampu merumuskan sanksi yang efektif untuk menjerat para perampok harta negara dengan semangat perlindungan kemaslahatan publik. Penutup dari bab ini menegaskan bahwa kelima unsur *Maqasid* tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum Pidana Islam adalah alat untuk menjaga harmoni di antara kelima aspek tersebut agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan fitrahnya.



---

## DAFTAR PUSTAKA

---

### Literatur Buku

- Abou El Fadl, K. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asas Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Zuhayli, W. (2022). *Fiqh al-Islam wa Adillatuh: Islamic Jurisprudence and Its Proofs*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). DOI: 10.2307/j.ctv19pmbd8.
- Baderin, M. A. (2021). *Islamic Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Bassiouni, M. C. (2022). *The Islamic Criminal Justice System*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emon, A. M., & Ahmed, R. S. (Eds.). (2023). *The Oxford Handbook of Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hakam, A. (2024). *Pendidikan Hukum Islam Kontemporer: Menuju Kurikulum yang Responsif dan Humanis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hallaq, W. B. (2019). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hassan, M. K. (2023). *Islamic Criminal Law and Modern Statehood: Doctrine, Application, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108933215.
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2022). *Shariah and Human Rights: A Contemporary Perspective*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia Publishing.

- Nyazee, I. A. K. (2021). *General Principles of Criminal Law: Islamic and Western*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute.
- Peters, R. (2021). *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, A. (2020). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press. DOI: 10.1515/9781474441582.
- Zaidan, A. K. (2020). *Nizam al-Qada fi al-Sharia al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

### **Jurnal Ilmiah**

- Ahmed, Z. S. (2024). "Cyber-Jinayah: A Legal Reconstruction of Property Theft in Digital Banking". *Journal of Islamic Law and Technology*, 8(2), 112-140.
- Al-Faruqi, L. (2024). "Maqasid al-Sharia and the Protection of Environment: Developing an Eco-Jinayah Framework". *Global Islamic Legal Studies Journal*, 12(1), 45-67.
- Hakam, A. (2022). "Independensi Hakim dan Etika Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah*, 15(2), 210-235. DOI: 10.22437/jhps.v15i2.1123.
- Ichwan, M. S. (2021). "Sharia as Public Policy: The Implementation of Qanun Jinayah in Aceh and Its Social Impacts". *Journal of Southeast Asian Islamic Studies*, 12(3), 301-325.
- Mubarok, N. (2023). "Sistem Pembuktian Jinayah: Integrasi Kesaksian dan Bukti Forensik Modern". *Jurnal Ilmiah Fikih dan Hukum Islam*, 10(1), 45-68.
- Rahman, S., et al. (2024). "Digital Jurisprudence in the Muslim World: Evidence and Procedure". *International Journal of Sharia Studies*, 11(4), 501-525.
- Zulhazmi, A., & Marzuki, M. (2023). "Ta'zir and the Death Penalty for Drug Trafficking: A Comparative Study of Sharia and National Laws". *Journal of Sharia and Law*, 18(1), 55-80.

### **Literatur Klasik (Turats)**

- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. (Beberapa Terjemahan Kontemporer).
- Al-Mawardi, I. (n.d.). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. (Trans. Y. Goldman, 2019). London: Ta-Ha Publishers.
- Al-Sarakhsi, S. (n.d.). *Al-Mabsut*. (Edisi Klasik). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Edisi Klasik).
- Ibn Taimiyah. (n.d.). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. (Edisi Klasik).

### **Daftar Pustaka Tematik: Prosedur dan Hukum Acara**

- Ali, M. (2022). *Sistem Peradilan Islam: Sejarah dan Transformasi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- An-Naim, A. A. (2019). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Baderin, M. A. (2021). *Islamic Law and International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198816652.001.0001.
- Hassan, M. K. (2021). "The Evolution of Judicial Independence in Islamic Law". *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(3), 789-812.
- Mansuri, M. T. (2020). *Islamic Law of Evidence*. Islamabad: Shariah Academy.
- Mubarok, N. (2022). "Forensic Science and the Islamic Law of Evidence: A Contemporary Analysis". *Journal of Forensic Legal Studies*, 9(2), 150-175.
- Schacht, J. (2014). *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press (Reissue).
- Zaidan, A. K. (2021). *Ushul al-Dakwah wa Nizam al-Hisbah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

### **Daftar Pustaka Tematik: Kriminologi dan Sosiologi Hukum**

- Al-Faruqi, L. (2022). *Islamic Criminology: A Theoretical and Practical Framework*. Routledge.
- Braithwaite, J. (2023). "Restorative Justice in Islamic Societies: Lessons for Global Policy". *Criminology & Public Policy*, 22(1), 105-130.
- Hassan, M. K. (2024). "The Social Impact of Hudud Punishments: An Empirical Review". *Muslim World Law Review*, 15(1), 33-58.
- Peters, R. (2020). *Crime and Punishment in Modern Egypt: A Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- Salim, A. (2021). "Legal Pluralism and the Challenge of National Identity in Indonesia". *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 241-265.
- Syaltut, M. (2023). *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*. (Edisi Terjemahan Baru). Jakarta: Gema Insani.

### **Referensi Peraturan dan Perundang-undangan (Primary Legal Sources)**

- Aceh, Pemerintah Provinsi. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. Lembaran Daerah Aceh.
- Indonesia, Republik. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, Republik. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Organization of Islamic Cooperation (OIC). (1990). *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Cairo, Egypt.
- Saudi Arabia, Ministry of Justice. (2021). *Saudi Penal Code of Discretionary Sanctions (Ta'zir)*. Riyadh.
- United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Paris, France.

### **Dokumen dan Laporan Internasional**

Amnesty International. (2023). *Global Report on Death Penalty and Corporal Punishment in Sharia-Based Jurisdictions*. London.

International Islamic Fiqh Academy. (2022). *Resolution on Forensic DNA Evidence and Judicial Procedure*. Jeddah.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). (2024). *Strategic Roadmap for Legal Reform and Harmonization of Criminal Laws in Member States*. Jeddah.

UNESCO. (2022). *Ethical Guidelines for the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*. Paris.

World Health Organization (WHO). (2023). *Impact of Substance Abuse on Cognitive Functions and Legal Capacity: A Global Perspective*. Geneva.



---

## BIOGRAFI PENYUSUN

---

**Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S<sub>1</sub>) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S<sub>2</sub>) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktor (S<sub>3</sub>) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S<sub>1</sub>) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S<sub>2</sub>) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penulis telah melakukan berbagai penelitian di Aceh yang berfokus pada penguatan sistem hukum dan sosial masyarakat. Penelitian tersebut antara lain mengenai Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional, Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, serta Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Selain itu, penulis juga meneliti Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan

Syariat Islam di Aceh, yang menyoroti aspek perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat.

Di luar kegiatan penelitian, penulis turut berkontribusi dalam kegiatan akademik dan pengembangan kepemimpinan, salah satunya melalui keterlibatan dalam Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Menengah Tingkat Nasional di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berbagai pengalaman tersebut memperkaya perspektif penulis dalam memahami dinamika penerapan hukum, nilai keadilan, serta pembangunan sumber daya manusia di Aceh secara komprehensif dan kontekstual.

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.

**Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

# PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

## Pendekatan Teoretis dan Praktis

Hukum pidana Islam merupakan bagian penting dari khazanah hukum Islam yang memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Pemahaman yang utuh terhadap asas, tujuan pemidanaan, serta klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa hukum dan studi keislaman. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan materi secara proporsional, tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik dan dinamika penerapan dalam konteks modern.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman akademik penulis dalam kegiatan pengajaran, dengan harapan dapat menjadi pegangan awal yang mudah dipahami bagi mahasiswa, sekaligus referensi dasar bagi pembaca yang ingin mengenal hukum pidana Islam secara objektif dan ilmiah. Penyajian materi diharapkan mampu mendorong pemahaman kritis dan komprehensif terhadap hukum pidana Islam dalam sistem hukum yang berkembang.



PENERBIT KBM INDONESIA  
Anggota IKAPI  
0813 5751 7526 / 0353 3234 874  
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja  
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-185-2

